

## PEMIDANAAN PELAKU USAHA DAN/ATAU KEGIATAN TANPA IZIN LINGKUNGAN (STUDI PENYIDIKAN DIWILAYAH HUKUM POLRESTABES MEDAN)

Prastiyo Triwibowo  
Alvi Syahrin, Syamsul Arifin, Madiasa Ablisar

[prastivotw2013@icloud.com](mailto:prastivotw2013@icloud.com)

### Abstract

Implementation of criminalization through mechanism of criminal justice system so as to criminalize business actors and / or activities that are naughty proven to carry out business and / or activity without being equipped with environmental permit which has been obliged in accordance with the law. One of the instruments in an effort to prevent the occurrence of pollution and environmental damage is the environmental permit, as stipulated in Article 1 Number 35 of Law Number 32 Year 2009 on Environmental Protection and Management which further regulated in Government Regulation Number 27 Year 2012 on Environmental Permit. With the existence of Law Number 32 Year 2009 On Environmental Protection and Management has obliged business actors who are required Amdal and UKL-UPL shall have environmental permit. The enforcement of environmental permits in accordance with Government Regulation Number 27 of 2012 likens environmental documents before this Government Regulation as an environmental permit and after this Government Regulation shall be an environmental license. As one of the problems in this research is how the legal arrangement of business actors and / or activities related to environmental permit. The method of research to be conducted in this thesis is normative juridical research. This study was conducted to examine previous studies on legal principles regarding criminalization related to environmental permits. Based on the description above can be concluded that legal arrangements related to environmental permit are contained in article 1 point 35 UUPPLH and article 1 PP. No. 27/2007 concerning environmental permit is a license granted to any person conducting business and/or activity of Amdal or UKL-UPL obligatory in the framework of environmental protection and management as a prerequisite to obtain business license and/or activity.

Keywords: Punishment, Environmental Permit, Business actor or activity.

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Keseharian manusia dituntut untuk melakukan pekerjaan guna memenuhi tuntutan kebutuhan hidup. Mulai dari kebutuhan pokok sampai kebutuhan sekunder maupun primer tergantung dari tingkat kelas sosialnya.<sup>1</sup> Dalam pemenuhan kebutuhan itulah menjadikan setiap orang dituntut untuk bekerja. Pekerjaan tersebut sesuai dengan job deskripsi dari kegiatan dan kemampuan setiap individunya. Ditingkat terkecil terdapat pekerjaan rumahan yang mampu dikerjakan oleh individu sendiri sampai pada perusahaan besar yang memperkerjakan buruh/karyawan operasional dan melibatkan karyawan akunting serta manajemen pendukung kegiatan.

Merujuk dari kebutuhan pokok yang dislogankan pada kalangan masyarakat Indonesia adalah kebutuhan primer yakni Sandang, Pangan, dan Papan.<sup>2</sup> Sandang adalah pakaian yang diperlukan oleh manusia sebagai makhluk berbudaya. Pada awalnya manusia memanfaatkan pakaian dari kulit kayu ataupun hewan yang tersedia di alam. Kemudian sesuai perkembangan teknologi pemitalan kapas menjadi benang untuk selanjutnya ditenun menjadi kain sebagai bahan pakaian. Pangan adalah kebutuhan paling utama bagi manusia. Usaha untuk mencukupinya dilakukan mulai dari cara tradisional lanjut perluasan lahan sampai memanfaatkan perkembangan teknologi. Pemerintah Indonesia menetapkan kebutuhan pokok pangan, yaitu Sembilan Bahan Pokok. Menurut Keputusan Menteri Industri dan Perdagangan Nomor 115/mpp/kep/2/1998 tanggal 27 Februari 1998, kesembilan bahan itu diantaranya: beras-sagu-jagung; gula pasir; sayur-sayuran dan buah; daging sapi-ayam-ikan; minyak goreng dan margarin; susu; telur; minyak tanah atau gas ELPIJI; serta garam beryodium dan bernatrium.<sup>3</sup> Papan adalah kebutuhan manusia untuk membuat tempat tinggal. Semula fungsi rumah/ tempat tinggal hanya untuk bertahan diri/ perlindungan sampai pada kemewahan/kemegahan sebagai status sosial

<sup>1</sup>Jusmadi Sikumbang, *Mengenal Sosiologi dan Sosiologi Hukum*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2016), hlm. 60.

<sup>2</sup>Widyosiswoyo, Hariwijaya Soewandi, *Ilmu Alamiah Dasar*, (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1991), hlm. 211-213.

<sup>3</sup>Keputusan Menteri Industri dan Perdagangan Nomor 115/mpp/kep/2/1998 tanggal 27 Februari 1998 tentang Jenis Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat.

Dalam perkembangan teknologi industri dibidang penyedia sandang atau pakaian, bahwasannya kebutuhan terhadap bahan pakaian semakin menjadi potensi pertumbuhan perekonomian. Munculnya pabrik industri tekstil yang menjamur di Indonesia, dikutip dari laman Kementerian Perindustrian Republik Indonesia bahwa menurut Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat mengatakan saat ini ada kurang lebih sebanyak 2.900 (dua ribu sembilan ratus) pabrik tekstil di Indonesia.<sup>4</sup> Artinya bahwa dengan semakin banyak kebutuhan akan bahan pakaian maka akan semakin banyak pula berdiri pabrik produksi untuk mencapai kebutuhan tersebut. Disisi lain berbagai kejadian dan dampak buruk pencemaran lingkungan berupa tercemarnya air sungai di beberapa daerah akibat pembuangan limbah perusahaan tekstil. Semisal pemberitaan dikalangan masyarakat diakhir-akhir ini, dikutip dari *kompas.com* bahwa limbah dari pabrik tekstil cemari saluran air di sejumlah wilayah di Medan.<sup>5</sup> Hal yang paling menonjol dalam pencemaran air akibat limbah tekstil adalah zat pewarna yang dipergunakan dalam industri tekstil pada kurun waktu tertentu sudah tidak dapat dimanfaatkan dan akhirnya menjadi limbah perusahaan. Tak banyak perusahaan yang peduli terhadap limbah yang tidak memberikan keuntungan bahkan memerlukan biaya dalam perawatan sehingga terkadang tanpa melalui instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Pemberitaan terkini yang dikutip dari *viva.co.id*, Kapolda Jawa Barat mengatakan bahwa "Ada yang membuang langsung limbah ke sungai citarum, ada yang seolah-olah menggunakan IPAL, tetapi ada cairan-cairan yang tidak melalui IPAL langsung dibuang ke sungai Citarum."<sup>6</sup> Keempat perusahaan tekstil terbukti dan dinyatakan bersalah.

Pada awal terbitnya peraturan ini muncul ketentuan baru berkaitan perizinan yakni dengan adanya izin lingkungan. Tertera pada Pasal 36 ayat (1) bahwasannya "Setiap usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki AMDAL dan UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan". Pada mula Undang-undang sebelumnya yaitu Nomor 23 Tahun 1997 perizinan terbatas pada AMDAL dan UKL-UPL. Ketentuan baru tersebut terkait izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya tertera pada Pasal 36 ayat (4). Hal tersebut pula yang merubah tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah terkait administratif seperti termuat pada BAB IX Pasal 63 dan 64 Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini.

Artinya ketentuan terkait izin lingkungan yang termuat pada Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak dapat dilaksanakan baik tugas dan wewenang pemerintah pusat maupun daerah tidak terlaksana yang termuat dalam Pasal 63 ayat (1) huruf y pada tingkat kementerian, Pasal 63 ayat (2) huruf q pada tingkat pemerintah provinsi, dan Pasal 63 ayat (3) huruf o pada tingkat pemerintah kabupaten/kota. Terjadinya kekosongan aturan izin lingkungan, pelaksanaan administratif berkaitan AMDAL dan UKL-UPL tetap terlaksana meskipun tidak memenuhi sebagai mana ketentuan Pasal 36 ayat (1) UUPPLH ini. Walaupun hal tersebut terpenuhi dapat dipidananya pelaku usaha dan/atau kegiatan dengan persangkaan Pasal 109 yang berbunyi: "Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)".

Pelaksanaan pemidanaan melalui mekanisme sistem peradilan pidana (*crime justice system*) sehingga dapat mempidanakan pelaku usaha dan/atau kegiatan yang memang nakal terbukti melaksanakan usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan yang memang telah diwajibkan sesuai dengan undang-undang ini. Sebagai garda terdepan terdapat penyidik yang sesuai amanah undang-undang ini dilakukan oleh penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan juga pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik.

Hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan terbit pada tanggal 23 Februari 2012, menyatakan bahwa "Dokumen lingkungan yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan sebagai izin lingkungan". Tercantum pada Pasal 73 Bab IX Ketentuan Penutup sehingga mampu mengisi kekosongan aturan pelaksana penerapan izin lingkungan yang diamanahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang UUPPLH. Bahwasannya AMDAL dan UKL-UPL yang telah mendapat persetujuan kelayakan lingkungan berlaku dan dipersamakan dengan izin lingkungan. Namun permasalahan tidak hanya terhenti atau terobati dengan adanya Peraturan Pemerintah tersebut. Senyatanya bahwa pelaksanaan peraturan perundang-undangan secara *top-down* akan diikuti pada tingkatan pemerintahan yakni mulai dari pemerintah pusat pada kementerian serta juga pada pemerintahan daerah yang terkecil yaitu kabupaten atau kota.

Dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, yang dilakukan seperti memberikan pelayanan publik kepada masyarakat (*public service*). Salah satu bentuk pelayanan publik untuk masyarakat oleh pemerintah adalah pemberian izin yang hanya dapat diperoleh dari pemerintahan sebagai penyelenggara pemerintahan negara untuk menjalankan usaha dilingkungan masyarakat. Bentuk kebijaksanaan pemerintah secara konkrit

<sup>4</sup><https://www.kemenperin.go.id/artikel/6072/tekstil-andalan-persaingan-di-asean>, diakses pada tanggal 15 Mei 2018.

<sup>5</sup><https://megapolitan.kompas.com/read/2017/09/11/10405561/limbah-tekstil-diduga-cemari-saluran-air-di-kebon-jeruk>, diakses pada tanggal 15 Mei 2018.

<sup>6</sup><https://viva.co.id/berita/nasional/1002774-4-pabrik-tekstil-jawa-barat-terbukti-buang-limbah-ke-sungai>, diakses pada tanggal 15 Mei 2018.

yaitu dalam bentuk izin. Pemberian izin tersebut dimaksudkan untuk mengendalikan masyarakat dalam hubungannya dengan berbagai kehidupan masyarakat,<sup>7</sup> misalnya pengurusan izin lingkungan yang mensyaratkan adanya kelayakan lingkungan atas dokumen kajian lingkungan suatu usaha dan/atau kegiatan berupa Amdal dan/atau UKL-UPL yang mampu menjaga kondisi kelestarian fungsi lingkungan dan ekosistem tetap terjaga.

Hal tersebut mempengaruhi proses penegakan hukum tindak pidana yang diamanatkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penyidikan terhadap tindak pidana dalam Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat dilaksanakan oleh pejabat kepolisian maupun pejabat pegawai negeri sipil tertentu. Kepolisian Negara Republik Indonesia secara struktural sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polri<sup>8</sup> pada tingkat Kota Medan yakni terdapat Kepolisian Resor Kota Besar Medan (Polrestabes Medan). Dalam penindakan tindak pidana ditangani oleh Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim), terkhusus tindak pidana hukum lingkungan dinaungi oleh Unit Tindak Pidana Tertentu yang disebut Unit TIPITER. Sehubungan Penulis pernah menjabat sebagai salah satu Perwira Unit pada Unit Tipiter dengan menghadapi berbagai hasil penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana PPLH pada usaha dan/atau kegiatan yang dirintis para pelaku/pengusaha mulai Tahun 2012 sampai awal 2013 tidak memiliki izin lingkungan dengan berbagai alasan sipelaku usaha dan/atau kegiatan.

### Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan diatas, maka disusunlah permasalahan hukum yang akan dibahas tentang Pidanaan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan Tanpa Izin Lingkungan di Wilayah Hukum Polrestabes Medan dalam tesis ini, dengan rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan berkaitan dengan izin lingkungan?
2. Bagaimana implementasi pidanaan pelaku usaha dan/atau kegiatan tanpa izin lingkungan (Studi Penyidikan Wilayah Hukum Polrestabes Medan)?
3. Bagaimana hambatan penegakan hukum dalam pidanaan pelaku usaha dan/atau kegiatan tanpa izin lingkungan (Studi Penyidikan Wilayah Hukum Polrestabes Medan)?

### Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari tesis ini adalah untuk memperoleh gambaran dan jawaban dari perumusan masalah tentang Pidanaan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan Tanpa Izin Lingkungan di Wilayah Hukum Polrestabes Medan, sehingga dapat memberi penjelasan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum pelaku usaha dan/atau kegiatan berkaitan dengan izin lingkungan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pidanaan pelaku usaha dan/atau kegiatan tanpa izin lingkungan (Studi Penyidikan di Wilayah Hukum Polrestabes Medan).
3. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan penegakan hukum dalam pidanaan pelaku usaha dan/atau kegiatan tanpa izin lingkungan (Studi Penyidikan di Wilayah Hukum Polrestabes Medan).

### KERANGKA TEORI

Penelitian pada tesis ini membahas mengenai pidanaan pelaku usaha dan/atau kegiatan tanpa izin lingkungan di wilayah hukum Polrestabes Medan yang terkhusus para pelaku usaha dan/atau kegiatan yang memiliki akta pendirian perusahaan mulai dari tahun 2012 sampai dengan 2014 semenjak dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Adapun variabel yang terdapat dalam permasalahan yang diangkat dalam tesis ini terdiri dari beberapa variabel, yakni: pidanaan izin lingkungan; pelaku usaha dan/atau kegiatan; dan Satreskrim Polrestabes Medan. pembahasan yang akan dikaji dalam penelitian tesis ini adalah tentang pengaturan hukum terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan di Kota Medan berkaitan dengan izin lingkungan; implementasi pidanaan pelaku usaha dan/atau kegiatan tanpa izin lingkungan di wilayah hukum Polrestabes Medan; pengaruh faktor penegakan hukum dalam pidanaan pelaku usaha dan/atau kegiatan tanpa izin lingkungan di wilayah hukum Polrestabes Medan. kajian tersebut penulis bedah dengan mempergunakan beberapa teori sebagai pisau analisisnya, diantaranya:

#### a. Stufenbau Theory (Hans Kelsen)

Dalam hal pembahasan mengenai pengaturan pidanaan izin lingkungan terhadap para pelaku usaha dan/atau kegiatan di wilayah hukum Polrestabes Medan yang menyangkut peraturan perundang-undangan berkaitan perizinan dan lembaga penerbit perizinan; pejabat Kepolisian Resor Kota Besar Medan selaku penyidik, serta para pelaku usaha dan/atau kegiatan dengan akta pendirian perusahaan mulai tahun

<sup>7</sup> Saija Vica J.E, *Wewenang Pemerintah Daerah dalam Pemberian Izin Lingkungan Hidup*, Jurnal Sasi Vol. 20 No. 1 Bulan Januari-Juli 2014 (Ambon: Fakultas Hukum Universitas Pattimura), hlm. 70.

<sup>8</sup>Peraturan Kapolri Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2012 sampai dengan tahun 2014, maka teori hukum yang dipergunakan untuk mengupasnya adalah "Stufenbau Theory" yaitu teori mengenai sistem hukum yang dicetuskan oleh Hans Kelsen, yang menyatakan bahwa: "Sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang dimana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang paling tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (*grundnorm*)".<sup>9</sup>

Namun disisi lain, hingga dikeluarkan Undang-undang ini terjadi kekosongan berkaitan dasar hukum perizinan lingkungan sampai muncul Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Memang meskipun demikian telah diatur dalam Pasal 126 Undang-undang ini mengatur tentang Peraturan pelaksana, nyatanya terjadi kekosongan peraturan pelaksana hampir 3 tahun yakni sampai Peraturan Pemerintah tersebut dikeluarkan pada tanggal 23 Februari 2012. Walaupun telah mengakomodir kekosongan pelaksanaan Pasal 36 sampai Pasal 40 Undang-undang ini. Senyatanya masih terdapat permasalahan pelaksanaan perizinan yaitu mendasarkan pada Pasal 36 Ayat (4) UUPPLH bahwasannya izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya. Wilayah Kota Medan semenjak adanya Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) ini dan Peraturan Pemerintah tentang Izin Lingkungan dari tahun 2012, baru pada tahun 2013 muncul peraturan daerahnya untuk pelaksanaan pelayanan peizinan berkaitan izin lingkungan.

## b. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Menurut Hans Kelsen tentang Teori pertanggungjawaban hukum, menyatakan bahwa: "Seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan/ berlawanan hukum, sanksi dikenakan deliquet, karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggung jawab". Subjek *responsibility* dan subjek kewajiban hukum adalah sama. Dalam teori tradisional, ada dua jenis pertanggung jawaban, yaitu: pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*); dan pertanggung jawaban mutlak (*absolute responsibility*).<sup>10</sup> Dalam tanggung jawab mutlak, suatu perbuatan yang menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat Undang-undang dan ada suatu hubungan antara perbuatan dengan akibatnya. Tiada hubungan antara keadaan jiwa si pelaku dengan akibat dari perbuatannya.

## c. Teori Faktor Penegakan Hukum

### 1) Faktor Hukumnya

Faktor hukum dalam teori ini hanya dibatasi pada peraturan perundang-undangannya saja. Peraturan perundang-undangan dalam arti materil merupakan peraturan tertulis yang berlaku umum, dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.

### 2) Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan pihak yang langsung berkecimpung dalam penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintance*. Dimana salah satunya adalah Kepolisian selaku penyidik. Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peran (*role*). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan. Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dinamakan dengan pemegang peranan (*role occupant*). Sedangkan peranan yang sebenarnya dilakukan seringkali dinamakan *role performance* atau *role playing*. Peranan dapat berfungsi apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain (*role sector*) atau dengan beberapa pihak (*role set*).

### 3) Faktor Sarana atau Fasilitas pendukung

Bahwa tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut diantaranya mencakup organisasi yang baik, peralatan yang memadai, anggaran yang mencukupi, dan lain sebagainya. Apabila hal-hal tersebut tidak dapat terpenuhi, maka kegiatan penegakan hukum tidak dapat mencapai tujuannya.

### 4) Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Atas dasar inilah maka faktor tersebut dapat mempengaruhi berlangsungnya penegakan hukum. Disini dibutuhkan adanya kesadaran dari masyarakat, untuk dapat mematuhi berbagai macam aturan hukum yang ada sehingga terwujud situasi yang kondusif dan diharapkan oleh berbagai pihak.

### 5) Faktor Kebudayaan

Penggunaan Teori Faktor Penegakan Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto sebagai refrensi dalam penelitian tesis ini sehingga mampu menjelaskan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum terkait pemedanaan izin lingkungan terhadap para pelaku usaha dan/ atau kegiatan di wilayah hukum Polrestabes Medan. Serta mampu memberikan kemudahan kepada peneliti untuk

<sup>9</sup>Hans Kelsen dalam Mahmud Siregar, "Konsep Dasar Teori Hukum Dalam Positivisme Hukum", (Medan: Bahan Kuliah Teori Hukum di Program Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2015), hlm. 7.

<sup>10</sup>Jimly Asshiddiqie, Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 61.

mampu menjelaskan hal-hal apa saja yang dapat mempengaruhi penegakan hukum oleh penyidik Polrestabes Medan. Baik dari sisi aturan hukumnya, aparat penegak hukumnya, sarana dan fasilitas pendukungnya, masyarakatnya, maupun faktor kebudayaannya.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan Berkaitan Dengan Izin Lingkungan

#### 1. Ruang lingkup perizinan

Perizinan merupakan kata benda yang dibentuk dari kata izin dengan mendapat imbuhan per-an.<sup>11</sup> Perizinan merupakan jamak dari kata izin yang oleh W.J.S. Poerwadarminta diartikan dengan perkenaan atau pernyataan mengabdikan tiada melarang atau surat yang menyatakan boleh melakukan sesuatu.

N.M. Spelt dan JBJM. Ten Berge membedakan penggunaan istilah perizinan dan izin, dimana perizinan merupakan pengertian izin dalam arti luas, sedangkan istilah izin digunakan untuk pengertian izin dalam arti sempit. Pengertian perizinan (izin dalam arti luas) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang.<sup>12</sup> Sedangkan yang pokok dari izin dalam arti sempit (izin) ialah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap-tiap kasus. Jadi persoalannya bukanlah untuk hanya memberi perkenaan dalam keadaan-keadaan khusus, tetapi agar tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara-cara tertentu (dicantumkan berbagai persyaratan dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penetapan perizinan sebagai salah satu instrumen hukum dari pemerintah ialah untuk mengendalikan kehidupan masyarakat agar tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku, serta membatasi aktifitas masyarakat agar tidak merugikan orang lain.<sup>13</sup>

Menurut Utrecht, pengertian *vergunning* (izin) yaitu sebagai berikut:

“Bilamana membuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat izin (*vergunning*)”.

Pendapat ahli hukum Belanda, N.M. Spelt dan J.B.J.M. Ten Berge membrikan pengertian izin sebagai suatu persetujuan penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan.<sup>14</sup> Jadi, segala aktivitas terhadap suatu objek tertentu yang pada dasarnya dilarang jika tidak mendapatkan izin dari pemerintah/pemerintah daerah yang mengikatkan perannya dalam kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau pihak yang bersangkutan.

Selain pengertian izin yang diutarakan oleh beberapa sarjana tersebut, ada pengertian izin yang dimuat didalam suatu peraturan, yakni tertuang dalam Pasal 1 angka 8 dan 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (selanjutnya disingkat Permendagri No. 24 Tahun 2006). Kemudian Pasal 1 angka 9 Permendagri No. 24 Tahun 2006 menegaskan bahwa perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Definisi izin dan perizinan juga didefinisikan sama dalam Pasal 1 angka 8 dan angka 9 Permendagri No. 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.

#### 2. Fungsi dan tujuan perizinan

Izin merupakan instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkan oleh pemerintah guna mencapai suatu tujuan konkret.<sup>15</sup> Sebagai suatu instrumen, izin berfungsi sebagai ujung tombak instrumen hukum yang berfungsi sebagai pengarah, prekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur itu terwujud. Ini berarti persyaratan-persyaratan yang terkandung dalam izin merupakan pengendali yang memfungsikan izin itu sendiri

Ketentuan lebih lanjut mengenai izin lingkungan yang berdasarkan Pasal 41 UUPPLH juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan ditelaah lebih mendalam makna izin lingkungan sebagaimana diatur dalam UUPPLH, berisikan suatu keputusan tentang kelayakan lingkungan atas suatu usaha dan/atau kegiatan. Hal tersebut juga sejalan dengan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah

<sup>11</sup> Helmi, *Sanksi Perizinan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 44.

<sup>12</sup> NM Spelt, dan JBJM Ten Berge, *Pengantar Sanksi Perizinan*, disunting oleh Philipus M. Hadjon, (Surabaya: Yuridika, 1993), hlm. 2.

<sup>13</sup> Tatik Sri Djamiati, *Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia*, Disertasi, dalam I Made Arya Utama, *Op.Cit*, hlm. 24.

<sup>14</sup> N.M. Spelt dan J.B.J.M. Ten Berge, *Op.Cit.*, hlm. 2-3.

<sup>15</sup> N.M. Spelt dan J.B.J.M. Ten Berge, *Op.Cit.*, hlm. 5.

Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan yang memberikan batasan izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

### 3. Izin lingkungan

Instrumen pencegahan dan/atau kerusakan lingkungan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, satu diantaranya yaitu perizinan. Instrumen perizinan berdasarkan UUPPLH terdiri dari 2 (dua) jenis izin, yakni *pertama*, izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang merupakan prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan (Pasal 1 angka 35 UUPPLH). *Kedua*, izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan (Pasal 1 angka 36 UUPPLH). Perizinan dalam UUPPLH termuat pada Bab V: Pengendalian, Bagian Kedua: Pengendalian, Paragraf Ketujuh: Perizinan yang memuat 6 pasal yakni Pasal 36 sampai dengan Pasal 41 UUPPLH.

Dengan kata lain bahwa didalam UUPPLH, izin lingkungan tersebut merupakan syarat untuk mendapatkan izin usaha dan/atau kegiatan. Untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan tersebut, orang atau badan hukum, terlebih dahulu mengurus dan mendapatkan izin lingkungan. Untuk mendapatkan izin lingkungan maupun izin usaha dan/atau kegiatan, orang atau badan hukum tersebut harus memenuhi syarat-syarat dan memenuhi prosedur administrasi.

Didalam Pasal 109 UUPPLH menyatakan bahwa "Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Kemudian berkaitan dengan korporasi diatur dalam Pasal 116 UUPPLH, bahwa:

- (1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
  - a. badan usaha; dan/atau
  - b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
- (2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

### 4. Pengaturan hukum pidana terkait dengan izin lingkungan

Pada UUPPLH pengertian tindak pidana lingkungan hidup diatur dalam Pasal 98 UUPPLH sampai dengan Pasal 115 UUPPLH melalui metode konstruksi hukum dapat diperoleh pengertian bahwa inti dari tindak pidana lingkungan (perbuatan yang dilarang) adalah "mencemarkan atau merusak lingkungan". Rumusan ini dikatakan sebagai rumusan umum (*genus*) dan selanjutnya dijadikan dasar untuk menjelaskan perbuatan pidana lainnya yang bersifat khusus (*species*), baik dalam ketentuan dalam UUPPLH maupun dalam ketentuan Undang-Undang lain (ketentuan sektoral di luar UUPPLH) yang mengatur perlindungan Hukum Pidana bagi lingkungan hidup.

Pada tindak pidana formil, dapat digunakan untuk memperkuat sistem tindak pidana materil jika tindak pidana materil tersebut tidak berhasil mencapai target bagi pelaku yang melakukan tindak pidana yang berskala *ecological impact*, yang artinya tindak pidana formil dapat digunakan sebagai pelaku tindak pidana lingkungan yang sulit ditemukan bukti-bukti kausalitasnya. Tindak pidana formil ini tidak diperlukan adanya akibat (terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan) yang timbul, sehingga tidak perlu dibuktikan adanya hubungan sebab akibat (*causality*) dari suatu tindak pidana lingkungan. Hal yang perlu diketahui dalam tindak pidana formil dalam UUPPLH adalah seseorang yang telah melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan dan/atau izin.<sup>16</sup>

Ketentuan Pasal 109 UUPPLH berbunyi:

"setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)".

Ketentuan Pasal 109 UUPPLH merupakan tindak pidana formil, artinya tindak pidana yang memerlukan adanya akibat atas perbuatan tersebut, tindak pidana dinyatakan telah selesai dilakukan jika ada orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan.

Ketentuan Pasal 111 UUPPLH berbunyi:

<sup>16</sup> Alvi Syahrin, *Ketentuan Pidana Dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: PT. Sofmedia, 2011), hlm. 49.

- (1) Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- (2) Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Ketentuan Pasal 111 UUPPLH merupakan tindak pidana formil yaitu tindak pidana yang tidak memerlukan adanya akibat. Tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UUPPLH merupakan perbuatan yang dilakukan oleh pejabat pemberi izin lingkungan yang dalam memberikan/menerbitkan izin lingkungan tersebut pejabat pemberi izin lingkungan tidak memperhatikan AMDAL atau UKL-UPL artinya pejabat pemberi izin lingkungan menerbitkan izin lingkungan namun yang mengajukan izin lingkungan tidak melengkapi AMDAL atau UKL-UPL, dengan kata lain walaupun pengaju izin lingkungan tidak memiliki AMDAL atau UKL-UPL pejabat pemberi izin lingkungan tetap juga menerbitkan izin lingkungan.

Sementara ketentuan Pasal 111 ayat (2) UUPPLH merupakan perbuatan yang dilakukan oleh pejabat yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang dalam memberikan/menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tidak memperhatikan izin lingkungan, artinya izin usaha dan/atau kegiatan tetap diterbitkan oleh pejabat tersebut walaupun pengurus izin usaha dan/atau kegiatan tidak memiliki izin lingkungan.

Selanjutnya ketentuan Pasal 112 UUPPLH, berbunyi:

“setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

Memperhatikan rumusan Pasal 112 UUPPLH tersebut Pejabat Pengawas dinyatakan sebagai telah melakukan tindak pidana jika ia tidak melakukan kewajibannya sesuai kewenangannya melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam izin lingkungan sehingga terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.

## 5. Macam-macam pelaku usaha wajib izin lingkungan

Berdasarkan Pasal 36 UUPPLH menyatakan izin lingkungan adalah:

- a) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan;
- b) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL.

Pasal 37 ayat (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan amdal dan/atau UKL-UPL.

Pasal 4 Permenlh No. 5 Tahun 2012 Wajib Amdal, ayat (1) Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib amdal dan Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal sesuai dengan Ketentuan Pasal 34 ayat (1) wajib memiliki izin lingkungan. Secara pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur atau Walikota/Bupati. Dalam konteks ini di wilayah hukum Polrestabes Medan sesuai dengan lampiran Peraturan Walikota Medan Nomor 29 Tahun 2010 tentang Kewajiban Menyusun Dokumen Lingkungan Hidup Berupa Amdal, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, atau SPK pengelolaan dan pemanfaatan limbah bagi Usaha dan/atau Kegiatan di Kota Medan.

## Implementasi Pidanaan Pelaku Usaha Dan/Atau Kegiatan Tanpa Izin Lingkungan

### 1. Pertanggungjawaban pidana terkait izin lingkungan

Ketentuan Pasal 109 UUPPLH menyebutkan adanya kata “setiap orang”, kata setiap orang ini menunjuk kepada siapa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Pengertian “setiap orang” dalam Pasal 1 angka (32) UUPPLH adalah orang perorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Badan hukum sebagai subjek hukum tidak hanya menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip ekonomi (mencari keuntungan yang sebesar-besarnya) tetapi juga mempunyai kewajiban untuk mematuhi peraturan hukum di bidang ekonomi yang digunakan pemerintah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.

Beberapa peran yang diharapkan terhadap badan hukum didalam proses modernisasi atau pembangunan, diantaranya memperhatikan dan membina kemampuan sumber alam dan lingkungan hidup.<sup>17</sup>

Menyeraskan antara lingkungan hidup dengan pembangunan bukan hal yang mudah, sehingga perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

<sup>17</sup> Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Sanksi Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 24-25.

Menurut Suparmoko, ada pendapat yang menyatakan bahwa memburuknya lingkungan bukan merupakan akibat dari industrialisasi melainkan karena kapitalisme dalam industrialisasi tersebut. Pemilikan swasta terhadap alat-alat produksi, perekonomian pasar, dan motif mencari laba, telah menyebabkan perekonomian terikat pada tujuan demi untuk pertumbuhan ekonomi. Target pertumbuhan seringkali mengabaikan dampak negatif yang merusak lingkungan asalkan banyak barang baru dapat diciptakan, dan mungkin sekali tidak mempertimbangkan apakah sumberdaya alam itu dapat diperbaharui atau tidak.<sup>18</sup>

## 2. Penjatuhan pidana berdasarkan UUPPLH

Jaro Mayda dalam bukunya *The Penal Protection of the Environment* menyatakan bahwa sanksi pidana dalam proteksi lingkungan hidup dipergunakan sebagai *ultimum remedium*. Di Amerika Serikat tuntutan pidana merupakan akhir dari suatu rantai yang panjang yang bertujuan untuk menghapuskan atau mengurangi akibat-akibat yang merugikan terhadap lingkungan hidup

Dengan kata lain penggunaan hukum pidana yang bersifat *ultimum remedium* terhadap pencemaran atau perusakan lingkungan yang bersifat tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, dan/atau akibat perbuatannya relatif tidak besar, dan/atau perbuatannya tidak menimbulkan keresahan masyarakat. Akan tetapi untuk tingkat kesalahan pelaku relatif berat dan/atau perbuatannya relatif besar, dan/atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat, maka peran hukum pidana bukan lagi *ultimum remedium* akan tetapi sudah *primum remedium* (utama atau pokok).

Pola pidanaan dalam UUPPLH sebagaimana yang diatur dalam Ketentuan Bab XV Ketentuan Pidana pada Pasal 97 UUPPLH sampai Pasal 120 UUPPLH, terdapat sanksi pidana dan sanksi tindakan.

## 3. Tentang pidanaan

Pidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata "pidana" pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan "pidanaan" diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil, J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut:<sup>19</sup>

Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.

Pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil.

## Hambatan Penegakan Hukum Dalam Pidanaan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan Tanpa Izin Lingkungan

### 1. Dari segi peraturan perundang-undangan

Menurut Robert B. Seidman, suatu peraturan dapat berfungsi dengan baik apabila diperhatikan adanya 4 faktor, yaitu:<sup>20</sup>

- 1) Peraturan itu sendiri, artinya perundang-undangan harus di rencanakan dengan baik yaitu kaidah-kaidah yang bekerja mematuhi tingkah laku harus ditulis dengan jelas dan dapat dipahami dengan kepastian. Sehingga suatu ketaatan atau tidak taatnya warga negara kepada hukum itu dapat disidik dan dilihat dengan mudah;
- 2) Petugas yang menerapkan peraturan hukum harus menunaikan tugasnya dengan baik dan mengumumkan secara luas;
- 3) Fasilitas yang ada diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan hukum;

Dalam hal ini harus dilakukan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terutama dalam hal kaitannya dengan izin lingkungan. Sebagaimana telah diketahui izin lingkungan tertuang dalam ketentuan UUPPLH Pasal 1 butir 36 Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Kemudian dijabarkan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Dalam kaitannya disesuaikan dengan Pasal 36 UUPPLH sebagai berikut: (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL. (3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan

<sup>18</sup> M. Suparmoko, *Ekonomi Sumberdaya alam dan Lingkungan (Suatu Pendekatan Teoritis)*, (Yogyakarta: BPFE, 1997), hlm. 56-57.

<sup>19</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 2.

<sup>20</sup> Robert B. Seidman, *The State Law and Development*, (Lt. Matines Press Inc, 1978), hlm. 311-339.

persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL. (4) Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Ruang lingkup penegakan hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum, baik yang mencakup "*law enforcement*" maupun "*peace maintenance*". Oleh karenanya, hal itu sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor meliputi, peranan kedudukan sosial dan diskresi (kebijaksanaan). Dalam penegakan hukum, diskresi sangat penting sebab:<sup>21</sup>

- 1) Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia;
- 2) Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian;
- 3) Kurangnya biaya untuk menetapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentukan undang-undang;
- 4) Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.

Dari uraian tersebut diatas yang merupakan kendala dalam memperoleh perizinan tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan, hal ini sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Lon Fuller. Lon Fuller mengemukakan 8 (delapan) prinsip tolak ukur hukum utamanya adalah sosok sebagai peraturan perundang-undangan, yakni:

- 1) Undang-undang yang bersifat umum memerlukan peraturan pelaksanaan;
- 2) Undang-undang agar dapat memenuhi fungsi mengatur harus dimumkan;
- 3) Undang-undang tidak boleh berlaku surut apabila ia dilihat sebagai alat pemandu tingkah laku (dimasa yang akan datang);
- 4) Undang-undang harus jelas, tidak boleh mempunyai arti ganda, dalam konteks hermenetika atau metode penafsiran undang-undang;

Aturan hukum yang baik ialah hukum yang diwujudkan dalam undang-undang yang harus memenuhi 8 (delapan) prinsip tersebut diatas, karena hal itu sangat berpengaruh untuk menegakkan hukum.

Hambatan yang dihadapi penyidik Polri dalam pemenuhan alat bukti adalah penerapan pasal persangkaan yaitu Pasal 109 UUPPLH. *Pertama*, alat bukti berupa surat, pasal ini dalam kategori tindak pidana formil yaitu dipidana karena tidak memiliki izin lingkungan. Disini izin lingkungan yang diterbitkan oleh Pemko Medan memperhatikan dan mempertimbangkan aturan hukum mulai dari undang-undang sampai dengan peraturan menteri / perda / perwalikota bahkan diterbitkan surat edaran dari menteri, yang menurut penulis ada ketimpangan. *Kedua*, alat bukti berupa keterangan ahli. Sebagian besar ahli mengatakan bahwa penerapan Pasal 109 UUPPLH merupakan *ultimum remedium*. Harus diawali dengan sanksi administrasi (teguran).<sup>22</sup> "*Stufenbau Theory*" yang dicetuskan oleh Hans Kelsen, yang menyatakan bahwa: "Sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang dimana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang paling tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (*grundnorm*)". Konsepsi hukum dalam ajaran "*Stufenbau Theory*" adalah norma dasar suatu tatanan hukum. Norma dasar suatu tatanan hukum adalah peraturan yang lebih dari tata hukum sebagai peraturan fundamental dari berbagai norma tata hukum positif. Teori ini kemudian dikembangkan oleh Adolf Merkl yang melihat hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari suatu susunan norma-norma yang berbentuk piramida.<sup>23</sup>

munculnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup bagi Usaha dan/atau Kegiatanyang telah memiliki Izin Usaha tetapi belum memiliki Dokumen Lingkungan Hidup yang dilatar belakangi bahwaberdasarkan hasil evaluasi masih banyak usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha namun belum memiliki dokumen lingkungan hidup. Hal tersebut mendasarkan pada Surat Edaran MenLHK yang mengingatkan Kepala Daerah agar memberikan teguran dan sanksi kepada para pelaku usaha dan atau kegiatan yang belum memiliki izin lingkungan. Artinya dengan adanya Peraturan MenLHK 2016 tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan diatasnya bahwa Dokumen Lingkungan hidup harus dinyatakan layak sebelum usaha dan atau kegiatan dilaksanakan dan harus memiliki izin lingkungan.

Hal itu juga akan mempengaruhi Pemidanaan pelaku usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki izin lingkungan sesuai penerapan Pasal 109 UUPPLH. Ketimpangan peraturan pelaksana terkini PermenLHK 2016 dengan peraturan perundang-undangan diatasnya bertolak belakan dengan teori Stufenbau Hans Kelsen. Pada akhirnya PermenLHK ini seakan akan memberikan pengampunan kepada para pelaku usaha dan/atau kegiatan yang sudah berjalan dan sudah memiliki izin usaha untuk terlepas dari jeratan hukum Ketentuan Pidana Pasal 109 UUPPLH. Dan Alasan Pemaaf kepada para pelaku usaha dan/atau kegiatan yang tidak

14. <sup>21</sup> Soekanto, *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm.

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan Bapak IPTU Ucox Pratna Nugraha Rambe Sik, Kanit, pada tanggal 29 Juni 2018.

<sup>23</sup>Hans Kelsen dalam Mahmud Siregar, "*Konsep Dasar Teori Hukum Dalam Positivisme Hukum*", (Medan: Bahan Kuliah Teori Hukum di Program Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2015), hlm. 7.

membuat dokumen lingkungan hidup sebelum melaksanakan aktivitas usaha/kegiatan yang seharusnya dinyatakan layak sebelum beraktifitas. Seyogyanya pemidanaan Pasal 109 UUPPLH merupakan delik Formil(tanpa izin usaha dapat dipidana), dengan hadirnya PermenLHK akan menumpulkan pertanggungjawaban pidana.

## 2. Dari segi pendukung penegakan hukum lingkungan

Dalam penegakan hukum lingkungan terdapat berbagai hambatan yang mengakibatkan tidak efektifitasnya faktor pendukung dalam penegakan hukum lingkungan. Banyak peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah, namun pelaksanaan dilapangan masih hambatan yang ditemui sebagai berikut:<sup>24</sup>

### a. Sarana Hukum

Sarana hukum merupakan faktor kendala dan hambatan dalam penegakan hukum lingkungan. Berbagai kebijakan operasional yang dikeluarkan seringkali tidak konsisten dengan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 maupun Undang-Undang yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup lainnya. Aparat Penegak Hukum

Banyak kasus-kasus lingkungan terkendala dikarenakan jumlah aparat penegak hukum profesional yang mampu menangani kasus-kasus lingkungan yang berkaitan dengan izin lingkungan masih sangat terbatas. Disamping itu adalah mustahil kiranya kita mengharapkan para penegaka hukum itu dapat menguasai berbagai aspek lingkungan. Fasilitas dan Sarana

Fasilitas dan sarana adalah alat untuk mencapai tujuan penegakan hukum lingkungan. Ketiadaan atau keterbatasan fasilitas dan sarana penunjang (termasuk dana), akan sangat mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum lingkungan. Bahwa kenyataan menunjukkan dalam penanganan kasus-kasus lingkungan akan melibatkan berbagai perangkat berteknologi canggih (peralatan laboratorium), yang untuk kepentingan operasionalnya memerlukan tenaga ahli dan biaya yang cukup mahal.

### b. Perizinan

Perizinan memang menjadi salah satu masalah yang lebih banyak memberi peluang bagi berkembangnya masalah lingkungan ketimbang membatasinya. Sebab Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 masih bisa dilewati begitu saja oleh pengusaha.

### c. Sistem Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)<sup>25</sup>

Dalam prakteknya, AMDAL lebih mengarah pada penonjolan pemenuhan ketentuan administratif daripada substantifnya. Artinya pesatnya permintaan akan AMDAL merupakan mata rantai kewajiban dalam urusan perizinan dalam suatu usaha atau dipandang sebagai performa untuk mendapatkan akad kredit atau izin investasi. Proses transparansi dan mekanisme keterbukaan dokumen AMDAL bagi masyarakat tidak berjalan sesuai harapan, bahkan masyarakat (yang terkena dampak) tidak mengetahui secara pasti adanya suatu aktifitas kegiatan.

### d. Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Lingkungan

Kepatuhan dan ketaatan kepada ketentuan hukum (lingkungan), merupakan indikator kesadaran hukum masyarakat. Peranserta masyarakat, menurut undang-undang pengelolaan lingkungan hidup merupakan komponen utama, disamping keberadaan penegak hukum, untuk tercapainya tujuan hukum melalui sarana penegakan hukum, dengan cara melakukan penegakan hukum lingkungan hidup. Masih terbatasnya kesadaran hukum masyarakat terhadap lingkungan disebabkan keawaman masyarakat terhadap aspek lingkungan dan tidak mengetahui akibat yang akan timbul bila melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan. Untuk itu diperlukan usaha-usaha seperti, penyuluhan, bimbingan, teladan dan keterlibatan masyarakat dalam penanggulangan masalah lingkungan. Untuk itu, peningkatan kegiatan penegakan hukum yang berdimensi edukatif-persuasif dan preventif perlu ditingkatkan dan digalakan lagi.

## 3. Dari segi peran masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilandasi atas hak asasi manusia terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat, tanpa adanya partisipasi yang efektif dari masyarakat maka proses perlindungan terhadap lingkungan hidup tidak akan berjalan secara efektif pula. UUPPLH memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk dapat berperan aktif dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 70 ayat 1 yang menyatakan bahwa "Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup".

Pasal 9 ayat (6) PP. No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan mengatur bahwa tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam proses Amdal diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri. Hal ini sesuai dengan salah satu bentuk pengawasan dalam Amdal yang menyatakan amdal bukan dokumen yang bersifat rahasia, dimana setiap orang dapat memperoleh keterangan atau salinan dokumen amdal beserta keputusan-keputusan persetujuannya.

12. <sup>24</sup> <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article>, diakses pada tanggal 02 Juli 2018, hlm.

<sup>25</sup>*Ibid.*, hlm. 13.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Dari uraian diatas maka dapatlah ditarik kesimpulan dari beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di awal tulisan ini, sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum terkait izin lingkungan terdapat didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan serta peraturan pelaksanaannya yang memuat izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
2. Implementasi ppidanaan pelaku usaha dan/atau kegiatan berkaitan dengan izin lingkungan ada dua yaitu pertanggungjawaban pidana dan penjatuhan pidana terhadap perbuatan melawan hukum. Berdasarkan pidana pokok tercantum dalam Ketentuan Pidana Pasal 109 tentang ppidanaan pelaku usaha dan atau kegiatan tanpa izin lingkungan serta Pasal 116 UUPPLH disebutkan bahwa apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: a. Badan usaha; dan/atau b. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
3. Hambatan penegakan hukum dalam ppidanaan pelaku usaha atau kegiatan tanpa izin lingkungan yaitu dari segi peraturan perundangan-undangan terdapat ketimpangan yang tidak sesuai dengan *STUFENBAU THEORY* dengan peraturan pelaksanaannya yaitu munculnya Permen LHK P102 Tahun 2016 tentang aturan penyusunan dokumen lingkungan bagi usaha dan atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha tetapi belum memiliki dokumen lingkungan hidup(tanpa izin lingkungan) sehingga memunculkan keraguan penegak hukum dalam pemenuhan alat bukti dalam delik formil perbuatan melawan hukum Pasal 109 UUPPLH.

### Saran

1. Dalam hubungannya dengan pengaturan hukum terkait izin lingkungan pemerintah harus melengkapi substansi peraturan perundang-undangan yang masih memerlukan peraturan pelaksanaannya, sekaligus mensosialisasikan ketentuan-ketentuan itu sehingga sejak dini masyarakat dan pelaku usaha yang melakukan pengelolaan sumber daya alam mematuhi dan mentaati ketentuan tersebut sehingga akan terwujudnya kondisi lingkungan hidup yang baik dan sehat.
2. Pemerintah harus konsisten dalam menerapkan peraturan perundang-undangan, terlebih pada aturan tentang izin lingkungan dan harus menerapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan.
3. Pemerintah memberikan kepastian hukum dalam peraturan Perundang-undangan bilamana mengedepankan pendayagunaan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* terhadap perbuatan melawan hukum tanpa izin lingkungan sehingga akan lebih efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Arifin, Syamsul, *Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Di Sumatera Utara*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2004.
- , *Sanksi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Jakarta: PT. Sofmedia, 2012.
- , *Aspek Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Medan: Medan Area University Press, Cetakan ke-4, 2016.
- Atmosudirdjo, Prajudi, *Sanksi Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Asshiddiqie, Ali Safa'at, Jimly, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Bugin, Burhan, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu sosial Lainnya*, Jakarta : Kencana, 2009.
- Farouk dan Djaali, Muhammad, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Restu Agung, 2005.
- Friedman, Laurence M, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System: A Social Science Perspective)*, Bandung: Nusa Media, 2009.
- HS dan Erlies Septiana Nurbani, Salim, *Penerapan Teori Hukum pada Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Hardjasoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta:UGM Press, 1989.
- Hatrik, Hamzah, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Sanksi Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Helmi, *Sanksi Perizinan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Keraf, Sonny, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1998.
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994.

- Manan, Bagir, *Ketentuan-ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul dari Perspektif UUD 1945*, Jakarta: 1995.
- Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- M. Husein, Harun, *Berbagai Aspek Hukum Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Muhammad dan H Djaali, Farouk, *Metodologi Tesis Sosial*, Jakarta: Restu Agung, 2005.
- Peeters, Marjan, "Elaborating on Integration of environmental legislation: the case of Indonesia" dalam Faure, Michael and Niessen, Nicole, Editor, USA: Edward Eglar Publishing, 2006.
- Salman dan Anton F. Susanto, Otje, *Teori Hukum, Mengingat Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Bandung: Refika Aditama, 2013.
- Seidman, Robert B., *The State Law and Development*, Lt. Matines Press Inc, 1978.
- Soekanto, Soerjono, *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*, Jakarta: Rajawali, 1983.
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- , *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta: Indonesia Hillco, 1990.
- , *Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Grafindo Persada, 2012.
- Soekanto dan Sri Mamudji, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- , *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soewandi Widoyoswoyo, Hariwijaya, *Ilmu Alamiah Dasar*, Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1991.
- Spelt, dan JBJM Ten Berge, N.M., *Pengantar Sanksi Perizinan*, disunting oleh Philipus M. Hadjon, Surabaya: Yuridika, 1993.
- Sri Pudyatmoko, Y., *Perizinan Problem Dan Upaya Pembenahan*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2009.
- Suparmoko, M., *Ekonomi Sumberdaya alam dan Lingkungan (Suatu Pendekatan Teoritis)*, Yogyakarta: BPFE, 1997.
- Suryabrata, Sumardi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Sutedi, Adrian, *Sanksi Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Syahrin, Alvi, *Ketentuan Pidana Dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta: PT. Sofmedia, 2011.
- Tjokroamidjoyo dan Mustofa Adijoyo, Bintaro, *Teori dan Strategi Pembangunan Nasional*, Jakarta: Hadi Masagung, 1998.
- Utrecht, E., *Pengantar dalam Sanksi Indonesia*, Jakarta: Ichtiar, 1957.
- Van Der Pot dalam Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Sanksi Administrasi Negara Indonesia*, cetakan kedelapan, Jakarta: Balai Buku Ichtiar, 1985.
- Wijaya, Gunawan, *Seri Pemahaman Perseroan Terbatas: Resiko Sanksi Pemilik, Direksi & Komisaris*, Jakarta: PT. Forum Sahabat.
- W. Friedmann, *Teori & Filsafat Hukum: Telaah Kritis Atas Teori-teori Hukum*, *Legal Theory*, Penerjemah Muhammad Arifin, Cetakan ke-2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib memiliki Amdal.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum memiliki Dokumen Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.

Keputusan Menteri Industri dan Perdagangan Nomor 115/mpp/kep/2/1998 tanggal 27 Februari 1998 tentang Jenis Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat.

Peraturan Kapolri Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Walikota Medan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Izin Lingkungan.

### Karya Ilmiah

Allendan Chairul Huda dalam Mahmud Mulyadi, Michael J., *"Niat jahat (Mens Rea) Dalam Tindak Pidana Korupsi"*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, April 2016.

Attamimi A. Hamid A, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita 1-IV*, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.

Basah, Sjachran, *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Administrasi*, Makalah pada Penataran Sanksi Administrasi dan Lingkungan di Fakultas Sanksi UNAIR, Surabaya, 1995.

Mardiyah, Afni, *Sistem Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Makalah Mei 2016.

Muladi dan Dwidja Prayitno, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Sanksi Pidana*, Bandung: Sekolah Tinggi Sanksi, 1991.

Prakoso Nurwachid, Djoko, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa ini*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, hlm. 13 dalam Jurnal Siti Nurjanah, *Pidana dan Pembedaan dalam Perundang-undangan di Indonesia*, Metro: STAIN Jurai Siwo.

Rajagukguk, Erman, *Peranan Sanksi Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi: Implikasinya Bagi Pendidikan Sanksi di Indonesia*, Jakarta: Fakultas Sanksi UI, 1999.

Reksodiputro dan Abdurrahman, Mardjono, *Penegakan Sanksi Lingkungan Melalui Instrumen Sanksi Pidana*, Jakarta: Fakultas Sanksi Universitas Indonesia, 1985.

Simamora, Japatar, *Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 3 September 2014, Medan: FH Universitas HKBP Nomensen Medan.

Sundari Rangkuti, Siti, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Surabaya: Universitas Airlangga, 1991.

Vica J.E, Saija, *Wewenang Pemerintah Daerah dalam Pemberian Izin Lingkungan Hidup*, Jurnal Sasi Vol. 20 No. 1 Bulan Januari-Juli 2014 Ambon: Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

### Internet

<https://www.kemenperin.go.id/artikel/6072/tekstil-andalan-persaingan-di-asean>, diakses pada tanggal 15 Mei 2018.

<https://megapolitan.kompas.com/read/2017/09/11/10405561/limbah-tekstil-diduga-cemari-saluran-air-di-kebun-jeruk>, diakses pada tanggal 15 Mei 2018.

<https://viva.co.id/berita/nasional/1002774-4-pabrik-tekstil-jawa-barat-terbukti-buang-limbah-ke-sungai>, diakses pada tanggal 15 Mei 2018.

Disadur dari rekap perizinan DPMPTSP Kota Medan pada laman [https://dpmptsp.pemkomedan.go.id/web/site/index.php?mod=home&opt=rekap\\_perizinan&tanggal1=2012-02-23&tanggal2=2013-05-06](https://dpmptsp.pemkomedan.go.id/web/site/index.php?mod=home&opt=rekap_perizinan&tanggal1=2012-02-23&tanggal2=2013-05-06), diakses pada tanggal 20 Mei 2018.

<https://waspada.co.id/medan/polrestabes-medan-sediakan-posko-pelayanan-umkm/>;

<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article>, diakses pada tanggal 30 Juni 2018.

### Wawancara

Hasil wawancara dengan Bapak IPTU Ucox Pratna Nugraha Rambe Sik, Kanit, pada tanggal 29 Juni 2018.